



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN PASURUAN  
TENTANG  
SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DAN PREKURSOR NARKOTIKA  
DI KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR : 415.4/42/424.011/NK/2022  
NOMOR : B/1476/XII/KA/HK.02/ 2022/BNNK

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-12- 2022), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. M. IRSYAD YUSUF : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ERLANG DWI PERMATA : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 05 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal upaya Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Pasuruan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
17. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
18. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya dan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang termuat dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

## Pasal 1

## MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan Bersih Narkoba.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah tercapainya sinergi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan PARA PIHAK dalam rangka terciptanya lingkungan instansi Pemerintah dan wilayah Kabupaten Pasuruan yang Bersih Narkoba.

## Pasal 2

## LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Pasuruan.

## Pasal 3

## OBJEK SINERGI

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah sinergi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

## Pasal 4

## RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. dukungan penyediaan sarana dan prasarana untuk operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan; dan
- b. dukungan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Pasuruan melalui Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna mewujudkan wilayah Pasuruan BERSINAR ( Bersih dari Penyalahgunaan Narkoba).

## Pasal 5

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. dukungan penyediaan sarana dan prasarana untuk operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan;
- b. berperan aktif penyebarluasan informasi dan edukasi melalui sosialisasi tatap muka tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui media talkshow, radio, dan elektronik;
- d. melakukan deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui tes urin kepada ASN di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan PIHAK KESATU;
- e. membentuk Satuan Tugas (Satgas) / Relawan Anti Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan PIHAK KESATU;
- f. pelaksanaan dan pengembangan materi bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran pendidikan sekolah;
- g. kolaborasi Program Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) dengan Program Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- h. menyelenggarakan dan meningkatkan kapasitas pelayanan rehabilitasi pemerintah sesuai dengan kebutuhan; dan
- i. menyediakan fasilitas sarana prasarana/fasilitas bagi PIHAK KEDUA dalam rangka pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menjaga dan merawat sarana dan prasarana operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjadi narasumber dalam penyebarluasan informasi dan edukasi melalui sosialisasi tatap muka tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika PIHAK KESATU;

- c. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba melalui media cetak dan media luar ruang;
  - d. menyiapkan dan memberikan materi komunikasi, informasi dan edukasi serta pesan layanan masyarakat tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dalam bentuk teks, audio visual, gambar dan/ atau animasi kepada PIHAK KESATU;
  - e. menyiapkan petugas pengambilan, pemeriksaan dan analisa sampel urine serta memberikan laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan kepada PIHAK KESATU;
  - f. bekerjasama dengan Perangkat Daerah (PD) yang sejalan dengan Program Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
  - g. menyelenggarakan dan meningkatkan kapasitas pelayanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di wilayah Kabupaten Pasuruan di Klinik Pratama BNNK Pasuruan; dan
  - h. melaksanakan kegiatan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkoba.

#### Pasal 6

#### PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional sebagaimana terlampir dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dan dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah/Pejabat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan melaksanakan kerja sama sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 7

## JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dengan ketentuan dapat diperpanjang jangka waktunya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepakatan ini.

## Pasal 8

## PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 9

## KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

- (1) *Force Majeur* adalah adanya akibat bencana alam, bencana non alam, huru hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan Peraturan Perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam perubahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## Pasal 10

## PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat berakhir apabila :

- a. masa berlaku Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya; dan/atau
- b. terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.

## Pasal 11

## KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau *email* ke alamat sebagai berikut :

## PIHAK KESATU

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Jalan Hayam Wuruk 14 Pasuruan

Telp : (0343) 429070

Faks. : (0343) 429070

*Email* : bagtapem@pasuruankab.go.id

## PIHAK KEDUA

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan

Alamat : Jalan Veteran Nomor 05 Kelurahan Kandang sapi  
Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan

Telp : (0343) 4742966

*Call centre* : 082233336626

*Email* : bnnkab\_pasuruan@bnn.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan (*addendum*) atas Nota Kesepakatan ini.

## Pasal 12

## KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU,



Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan.  
Tanggal : 13-12-2022  
Nomor : 415.4/ 42 / 424.011 / NK / 2022  
Nomor : B / 1476 / XII / KA / HK.02 / 2022 / BNNK

RENCANA KERJA  
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PASURUAN  
TENTANG SINERGI PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DI KABUPATEN PASURUAN.

| No | Ruang lingkup Kerjasama                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Program Kerjasama                                                                                          | Rencana Kegiatan                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sumber Pendanaan                                 | Penanggung Jawab                                        | Ket                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | Lokasi                                                 | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                         |                     |
| 1  | Dukungan penyediaan sarana dan prasarana untuk operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan                                                                                                                                                                                                              | Penyediaan sarana prasarana, gedung, kendaraan dinas dan meubeler                                          | Kantor BNNK Pasuruan                                   | Operasional Kantor BNNK Pasuruan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beroperasionalnya Kantor BNNK Pasuruan dengan baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - APBD<br>- APBN                                 | - BPPD<br>- BNNK                                        | -                   |
| 2  | Dukungan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Pasuruan melalui Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan guna mewujudkan wilayah Kabupaten Pasuruan BERSINAR ( Bersih dari Penyalahgunaan Narkoba). | Pelaksanaan penyebaran informasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan Pemerintah Daerah | - Perangkat Daerah<br><br>- Wilayah Kabupaten Pasuruan | Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi ASN di lingkungan kerja PD Kab. Pasuruan.<br><br>Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di pendidikan dan pelatihan<br><br>Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba pada pelatihan berbasis kompetensi kepada masyarakat<br><br>Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kader kesehatan dan masyarakat umum<br><br>Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan narkoba bagi Masyarakat Umum mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum | Terlaksananya kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi ASN di lingkungan kerja PD Kab. Pasuruan<br><br>Terlaksananya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di pendidikan dan pelatihan<br><br>Terlaksananya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba pada pelatihan berbasis kompetensi<br><br>Terlaksananya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kader kesehatan dan masyarakat umum<br><br>Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan narkoba bagi Masyarakat Umum mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum | - APBD<br><br>- APBN<br><br>- APBD<br><br>- APBN | - SELURUH PD<br><br>- BKTSDM<br><br>- BNN<br>- DISNAKER | -<br><br>-<br><br>- |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - APBD<br>- APBD<br>- APBN                       | - KESBANGPOL<br>- BAG. HUKUM<br>- BNNK                  | -                   |

| No | Ruang Lingkup Kejasama | Program Kerjasama                                                                                   | Rencana Kegiatan           |                                                                                                                                     | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                    | Sumber Pendanaan                     | Penanggung Jawab   | Ket              |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|
|    |                        |                                                                                                     | Lokasi                     | Kegiatan                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                      |                    |                  |
|    |                        | Penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi pemerintah sesuai dengan kebutuhan | Wilayah Kabupaten Pasuruan | Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi PLARSOS (TAGANA, PKH, PSM, TKSJ, LKS, KARTAR, Operator Desa) di Daerah Kab. Pasuruan | Terlaksananya kegiatan Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi PLARSOS (TAGANA, PKH, PSM, TKSJ, LKS, KARTAR, Operator Desa) di Daerah Kab. Pasuruan                                         | - APBD                               | - DINSOS           | -                |
|    |                        | Penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi pemerintah sesuai dengan kebutuhan | Wilayah Kabupaten Pasuruan | Menyelenggarakan dan meningkatkan kapasitas pelayanan rehabilitasi pemerintah sesuai dengan kebutuhan                               | IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapot)                                                                                                                                                              | - APBN<br>- APBD                     | - BNKK<br>- DINKES | -                |
|    |                        | Facilitasi Pelayanan Publik                                                                         | MPP                        | Menyediakan gedung sarana prasarana dan fasilitas pelayanan publik baik di dalam dan luar gedung.                                   | Tersedianya gedung sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan publik baik di dalam dan di luar gedung Mal Pelayanan Publik Kab. Pasuruan.                                                           | - APBD                               | - DPMPTSP          | -                |
|    |                        |                                                                                                     |                            | Menyediakan sumber daya aparatur pelaksana<br>Pemberian layanan :<br>- Konseling<br>- SKHPN / Tes Urine<br>- Laporan Informasi      | Tersedianya Sumber Daya Manusia aparatur pelaksana<br>Terwujudnya layanan :<br>Pelayanan Konseling Pecandu Narkoba<br>Pelayanan Tes Urine Narkotika<br>Laporan Informasi<br>Penyalahgunaan Narkoba | - APBN<br>- APBN<br>- BNKK<br>- BNKK | -<br>-<br>-<br>-   | -<br>-<br>-<br>- |

